



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. RIOTA JAYA LESTARI, berkedudukan di Jalan Protokol Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat pada Notaris M. ASMAN AMANULLAH, S.H. Notaris di Kabupaten Kolaka serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-04120 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. RIOTA JAYA LESTARI tanggal 22 November 2007. Mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur Utama PT. RIOTA JAYA LESTARI bertandatangan di bawah ini :-----

Nama : H. RIDWAN JAMALUDDIN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan. Komp Unhas Barayya Blok Lama
No.11 A, RT.003/RW.006, Kel.
Suwangga, Kec. Tallo, Makassar;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:----

1. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.;-----
2. LA ODE MUHAMMAD KADIR, S.H.;-----
3. WAHYU PRIANTO, S.H.,M.H.;-----
4. SADAM HUSAIN, S.H.,M.H.;-----
5. MANSUR, S.H.;-----
6. SYAWALUDIN, S.H.;-----

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "MRA & PARTNERS" yang beralamat di Grand Boulevard Regency Blok I No.215 RT.14 RW.003, Kel.Mokoau, Kec.Kambu, Kota Kendari;-----
Domisili elektronik (e-mail): rustiawanadvokat@gmail.com;-----
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GOVERNUR SULAWESI TENGGARA**;-----

Tempat Kedudukan : Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/7069 tanggal 30 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. KAMARI, S.H.;-----
2. I NENGAS SUARYO, S.H., M.H.;-----
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;-----
4. ADLY YUSUF SAEPI, S.H., M.H.;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Andounohu Kota Kendari;-----
Domisili elektronik: birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com;--
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 48/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 24 November 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 48/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 24 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 48/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 24 November 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 48/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 24 November 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 48/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 17 Desember 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);-----
6. Berkas Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 3 November 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 24 November 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Desember 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2020, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- I. **Obyek Sengketa;**-----

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tanggal 29 Oktober 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha;-----
- II. **Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;**-----
 1. Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara pada tanggal 29 Oktober 2014;-----
 2. Bahwa Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat setelah membaca dan melihat isi lampiran surat permintaan Ganti Rugi Lahan dari salah satu masyarakat yang memiliki lokasi tanah di Desa Tapunopaka tertanggal 19 Oktober 2020 yang mana Lokasi atau Lahan tersebut masuk dalam Wilayah IUP yang menjadi Obyek sengketa;-----
 3. Bahwa terhadap Objek sengketa *a quo*, berdasarkan Perma RI Nomor 6 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) jo pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga pada tanggal 9 November 2020, Penggugat melakukan Upaya Administrasi dalam bentuk Keberatan Administrasi terhadap terbitnya objek sengketa kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, namun sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan administrasi pada tanggal 9 November 2020, Gubernur Sulawesi

Tenggara tidak Menanggapi keberatan administrasi dimaksud;-----

4. Bahwa interval waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Penggugat Mengajukan Keberatan Adminitrasi pada tanggal 9 November 2020 masih dalam tenggang waktu 21 Hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Admnistrasi Pemerintahan, Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 23 November 2020 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 November 2020, oleh karena waktu diketahui adanya Objek sengketa hingga diajukannya Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*" serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sehingga oleh Karena itu, Penggugat dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

III. Kewenangan Mengadili;-----

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang bersifat :-----
 - a. Konkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu "Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tanggal 29 Oktober 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002)";-----
 - b. Individual, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan Kepada PT. Riota Jaya Lestari;-----
 - c. Final, karena Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;-----
2. Dari uraian di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang Berbunyi “Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Yang bersifat Konkret, Individual, dan Final”, serta hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai;-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----

Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/2016 oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara a quo.;-----

IV. Kepentingan Menggugat (Legal Standing);-----

- a. Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Bupati Konawe Utara yakni;-----
 - a) Bahwa Penggugat adalah PT. Riota Jaya Lestari, diwakili oleh H. Ridwan Jamaluddin yang bertindak Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 9 Oktober 2007 dibuat pada Notaris M. Asman Amanullah, S.H Notaris di Kolaka, Kab. Kolaka serta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-04120 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Riota Jaya Lestari, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 305 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas & Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari KW 11 DSP OP 002, Luas 758,5 Ha;-----

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Penggugat tidak bisa melakukan Usaha Penambangan di wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 305 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas & Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari KW 11 DSP OP 002, Luas 758,5 Ha akibat diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Bupati Konawe Utara;-----
- c) Bahwa tindakan Bupati Konawe Utara yang menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan Penggugat dalam mempertahankan haknya sehingga layak dan beralasan menurut hukum Gubernur Sulawesi Tenggara selaku pihak yang menerima kewenangan secara atribusi (*Vide Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penjabaran Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Cc. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber daya Mineral pada point 2 huruf b*) bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo* ;-----
- b. Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan di atas, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan *a quo* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

V. Dasar dan Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Riota Jaya Lestari, diwakili oleh H. Ridwan Jamaluddin yang bertindak Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 9 Oktober 2007 dibuat pada Notaris M. Asman Amanullah, S.H Notaris di Kolaka Kab. Kolaka serta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-04120 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Riota Jaya Lestari, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 305

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Tentang Revisi Batas & Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari KW 11 DSP OP 002, Luas 758,5 Ha;-----
2. Bahwa Bupati Konawe Utara menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 433 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 064) kepada PT. Riota Jaya Lestari seluas 902.1 Ha;-----
 3. Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Kegiatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Riota Jaya Lestari telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi, sehingga kemudian Bupati Konawe Utara menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 511 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Riota Jaya Lestari (KW 08 DSP 064) seluas 902,1 Ha;-----
 4. Bahwa berdasarkan angka 2 dan 3 di atas, Bupati Konawe Utara menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 464 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemberian izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Riota Jaya Lestari dengan Luas 902 Ha;-----
 5. Bahwa dalam rangka Proses *Clear and Clear* (CNC) pada Dirjen Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penataan IUP di Kabupaten Konawe Utara serta dalam menjamin kepastian Hukum dalam berusaha maka perlu dilakukan revisi batas dan luas Wilayah izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari;-----
 6. Bahwa berdasarkan angka 5 di atas, Maka Bupati Konawe Utara Menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 305 Tahun 2014 Tanggal 16 Juni 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 758,5 Ha;-----
 7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 305 tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 758,5 berlaku selama 17 tahun sejak diterbitkannya, dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan Produksi dalam Wilayah IUP;-----
 8. Bahwa Bupati Konawe Utara menerbitkan Objek Sengketa *in Casu* Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tanggal 29

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha;

9. Bahwa tidak pernah ada surat Nomor 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Perihal Permohonan Penciutan Koordinat dan Luas wilayah IUP OP PT. Riota Jaya Lestari yang diajukan atau dimohonkan oleh Direktur PT. Riota Jaya Lestari sebagaimana dalam *konsideran* Objek Sengketa pada bagian *membaca*;-----
10. Bahwa walaupun ada surat dimaksud sebagaimana angka 9 di atas, berdasarkan Undang-undang Bupati Konawe Utara tidak berwenang menerbitkan Objek sengketa;-----
11. Bahwa sejak Obyek sengketa diterbitkan dan sampai Gugatan *a quo* diajukan, tidak Pernah ada Pemberitahuan Kepada Penggugat selaku Pemilik IUP OP yang IUP nya dilakukan Penciutan Luas Wilayah;-----
12. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Oleh Bupati Konawe Utara, Penggugat Kehilangan Haknya untuk melakukan usaha Pertambangan dalam Wilayah IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 305 tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 758,5 Ha;-----
- A. Tentang Bupati Konawe Utara Tidak Berwenang Menerbitkan Objek Sengketa Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku:-----**
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini*";-----
 2. Bahwa Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penjabaran Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Cc. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber daya Mineral pada point 2 huruf b Kewenangan Gubernur menyatakan :-----
 3. "*Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk*

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi" dan point 2 huruf b Kewenangan Pemerintah Pusat "Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat";-----
4. Bahwa mencermati Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bagian:"CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral" *terdapat makna hukum bahwa urusan pertambangan secara atributif merupakan kewenangan Gubernur*;-----
 5. Bahwa didalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 no. 4, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, diketahui bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota hanya terkait Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota;-----
 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, hal mana mengenai daya berlakunya telah ditentukan dalam Pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menentukan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;-----
 7. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara *in casu Tergugat*;-----
 8. Bahwa menurut *Dr.S.F.Marbun,S.H,M.Hum* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I) Hal 136* menyatakan bahwa "*pejabat pemerintahan dikategorikan "melampaui wewenang" apabila mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan dengan : a.) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, b.) melampaui batas*

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, mahkamahagung.go.id
wilayah berakunya wewenang, dan/atau, c.) bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan;-----

9. Bahwa lebih lanjut menurut *Dr.S.F.Marbun,S.H,M.Hum* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)* Hal 136 menyatakan bahwa “konsekuensi yuridis dari suatu keputusan atau suatu tindakan yang “melampaui wewenang” dinyatakan tidak sah karena keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemeritahan yang tidak berwenang. Akibat hukum dinyatakan “tidak sah” maka keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu dianggap tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan kepada keadaan semula sebelum keputusan itu dikeluarkan atau sebelum tindakan itu dilakukan serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian substansi makna “melampaui wewenang” (*beyond authority*) sama artinya dengan tidak berwenang;-----
 10. Bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha, (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu tanggal 2 Oktober 2014 adalah tindakan yang melampaui wewenang (*beyond authority*), sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan bahwa Bupati Konawe Utara tidak Berwenang dalam Menerbitkan Obyek Sengketa, Oleh Karenanya Obyek Sengketa Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;-----
 11. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa *a quo*, maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 305 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas & Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari KW 11 DSP OP 002, Luas 758,5 Ha dinyatakan tetap berlaku;---
- B. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:-----**
1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;-----

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas :-----
- Kepastian hukum;-----
 - Tertib Penyelenggara Negara;-----
 - Keterbukaan;-----
 - Proporsionalitas;-----
 - Profesionalisme;-----
 - Akuntabilitas;-----
- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
3. Bahwa tindakan Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan Obyek sengketa adalah tindakan yang merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat telah melakukan penanaman Modal/Investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara, sehingga dengan diterbitkannya Objek sengketa menyebabkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk melakukan pertambangan di wilayah IUP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 305 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas & Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari KW 11 DSP OP 002, Luas 758,5 Ha), serta yang teramat penting adalah tindakan Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan Objek sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga Tindakan Bupati Konawe Utara melanggar Asas Kepastian Hukum;-----
4. Bahwa tindakan Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan Objek sengketa adalah tindakan yang tidak memahami kewenangannya berdasarkan undang undang dalam menerbitkan objek sengketa sehingga timbul kerugian bagi orang lain, sehingga jelas Bupati Konawe Utara telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----
5. Bahwa Tindakan Bupati Konawe Utara dengan menerbitkan Objek Sengketa yang tidak tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian kepada

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bentuk tindakan yang tidak profesional dengan kata lain

tindakan Bupati Konawe Utara melanggar Asas Profesionalitas;-----

6. Bahwa Tindakan faktual Bupati Konawe Utara dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu mengetahui apakah masih berwenang atau tidak untuk menerbitkan Objek sengketa berdasarkan Undang-undang dengan ini membuktikan bahwa Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian;-----
7. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;-----
8. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";-----

VI. **Petitum;**-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha, Tanggal 29 Oktober 2014;-----

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha, Tanggal 29 Oktober 2014;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 4 Januari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Januari 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

a. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisa gugatan Penggugat ternyata gugatan *a quo* mengandung cacat formil berupa gugatan salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum berikut ini:-----

1. Bahwa Tergugat sangat sependapat dan sepemikiran dengan penggugat khususnya dalam dalil Penggugat halaman 7 angka 6 yang berbunyi "*Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Telah Diundangkan Pada Tanggal 2 Oktober 2014 Dalam Lembaran Negara Ri Tahun 2014 Nomor 244, hal mana mengenai daya berlakunya telah ditentukan dalam pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*";-----
2. Bahwa Penggugat menyatakan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 maka Bupati Konawe Utara tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan termasuk menerbitkan obyek sengketa karena kewenangan tersebut telah beralih kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi;-----
3. Berdasarkan uraian di atas, hal yang sama juga terjadi saat ini pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam Pasal II dinyatakan secara tegas "undang-undang ini mulai berlaku pada diundangkan", dengan demikian maka Gubernur tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan karena

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut telah beralih kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, seharusnya penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Pusat bukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.;-----

4. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara berdasarkan:-----

- Ketentuan Pasal 169C huruf (g) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan : *"seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".;*-----
- Ketentuan Pasal 173B Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang*

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”);-----

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara termasuk dalam hal pemberian perizinan dibidang pertambangan karena seluruh kewenangan Pemerintah Daerah telah ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka gugatan menjadi salah alamat karena pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;-----
- 5. Gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat adalah Bupati Konawe Utara sebagai pejabat yang mengeluarkan obyek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:--
 - Sebagaimana ketentuan asas hukum “*Contrarius Actus*” yang bermakna Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;-----
 - Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 472 tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari, dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara sehingga apabila mengacu pada asas hukum *contrarius actus* maka pihak Tergugat dalam perkara a quo harusnya Bupati Konawe Utara sebagai pejabat yang menerbitkan obyek sengketa.;-----
 - Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (3) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pejabat yang berwenang membatalkan ataupun mencabut sebuah keputusan adalah Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Oleh karena obyek sengketa ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara maka secara hukum

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan pencabutan obyek sengketa seharusnya dilakukan oleh

Bupati Konawe Utara.;-----

- Selanjutnya, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 10 Juni 2020, seluruh kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan Mineral dan batubara telah ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, logika hukumnya adalah gugatan harus diajukan kepada Pemerintah Pusat bukan Pemeritah Daerah/Provinsi, lantas kenapa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak menyarankan Penggugat agar menjadikan Pemerintah Pusat sebagai pihak Tergugat?;-----
- Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum padahal lembaga Peradilan merupakan tempat untuk menemukan kepastian hukum/keadilan, jika lembaga peradilan saja tidak dapat memberikan kepastian, bagaimanakah dengan Putusannya? Tentu saja tidak akan memberikan kepastian hukum.;-----
- Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mencapai adanya kepastian hukum serta menghindari terjadinya putusan yang tumpang tindih atau saling bertentangan maka seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan.;-----

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil berupa gugatan kurang pihak karena :-----

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.;-----

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan antara lain:-----

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;-----
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;-----

Bahwa kewenangan terkait urusan energi dan sumber daya mineral adalah urusan pemerintah konkuren pilihan artinya kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTSP;-----
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;-----
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.;-----
- (3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;-----

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota;-----

(4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.;-----

Pasal 7

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:-----

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;-----
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;-----
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan;-----
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin;-----

Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti peraturan tersebut melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut kewenangan terkait perizinan dan nonperizinan telah di delegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi”.;-----

Bahwa berdasarkan delegasi wewenang tersebut maka tanggung jawab terkait pembatalan dan pencabutan izin dan non izin menjadi kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.;-----

Bahwa karena faktanya Penggugat tidak menjadikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*plurim ius consortum*). Oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

c. **Gugatan Penggugat Prematur;**-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*”, dan pada ayat (2) berbunyi “*upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. Banding;*-----
- Bahwa hingga saat ini, Tergugat belum pernah menerima keberatan administrasi dari Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 gugatannya.;-----
- Berdasarkan uraian di atas maka penggugat belum melakukan upaya administratif secara benar dan tepat terhadap obyek sengketa sehingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari bersifat prematur sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

d. **Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini;**-----

Majelis Hakim Yang Mulia;-----

Sebagaimana uraian kami pada huruf c di atas bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil karena bersifat prematur dimana Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi di atas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Tergugat;-----
3. Bahwa dasar atau alasan dikeluarkannya objek sengketa oleh Bupati Konawe Utara sudah sangat jelas sebagaimana tertuang dalam diktum membaca dalam obyek sengketa yaitu adanya Surat Direktur PT. Riota Jaya Lestari Nomor: 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal permohonan penciptan koordinat dan luasan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002). Penerbitan obyek sengketa oleh Bupati Konawe Utara didasarkan atas permohonan dari Penggugat sendiri tetapi saat ini Penggugat menyangkal dan tidak mengakui adanya surat tersebut. Ini sangat aneh dan ajaib, setelah mengajukan permohonan dan permohonan dikabulkan malahan sekarang keberatan dan mengajukan gugatan;-----
4. Bahwa lebih tidak rasional lagi, Penggugat mendalilkan tidak pernah ada Surat Nomor: 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal permohonan penciptan koordinat dan luasan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (gugatan halaman 6 angka 9);-----
Bahwa Penggugat mendalilkan hal tersebut tanpa disertai alasan yang jelas sehingga penyangkalan Penggugat terhadap surat tersebut menjadi tidak berdasar. Apabila surat ini tidak diakui oleh Penggugat, lalu siapa yang membuat surat permohonan tersebut? Hal ini menunjukkan adanya konflik internal PT. Riota Jaya Lestari atau adanya pihak yang tidak bertanggung jawab membuat dan mengajukan permohonan tersebut;-----
Bupati Konawe Utara tentu saja tidak akan menerbitkan obyek sengketa tanpa adanya surat permohonan dari Penggugat cq. PT. Riota Jaya Lestari, oleh karena itu Penggugat haruslah membuktikan kebenaran surat tersebut ataupun membuktikan penyangkalannya terhadap surat dimaksud;-----
5. Bahwa setelah Bupati Konawe Utara menerima surat Direktur PT. Riota Jaya Lestari Nomor: 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal permohonan penciptan koordinat dan luasan wilayah IUP Operasi Produksi

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002), selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang obyek sengketa yakni melakukan penelitian seksama terhadap administrasi teknis, lingkungan dan keuangan yang diajukan PT. Riota Jaya Lestari.;-----

Bahwa Bupati Konawe Utara tidak serta merta mengabulkan permohonan dari PT. Riota Jaya Lestari tetapi terlebih dahulu melakukan penelitian dan kajian, oleh karena itu tindakan Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan obyek sengketa sudah tepat dan benar serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

6. Bahwa penerbitan obyek sengketa dilakukan dalam rangka adanya kepastian hukum berinvestasi dan proses *clean and clear* sehingga permohonan Penggugat sebagaimana surat Direktur PT. Riota Jaya Lestari Nomor: 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal permohonan penciptan koordinat dan luasan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) dikabulkan melalui penerbitan obyek sengketa.;-----

7. Oleh karena penerbitan obyek sengketa oleh Bupati Konawe Utara telah didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku maka tindakan Bupati Konawe Utara tersebut telah benar dan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

8. Bahwa oleh karena tindakan Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai peraturan Perundang-undangan maka sepatutnya apabila obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 472 tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari dinyatakan sah dan tetap berlaku.;-----

9. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Bupati Konawe Utara telah sesuai dengan norma, mekanisme dan peraturan perundang-undangan maka obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar, dengan demikian maka obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku.;-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengadili perkara ini karena berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI;**-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 472 tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari adalah sah, tetap berlaku dan berkekuatan hukum;-----
3. Menyatakan bahwa Tindakan Bupati Konawe Utara dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 472 tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 13 Januari 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Januari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 19 Januari 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RIOTA JAYA LESTARI Nomor 25 tanggal 09 Oktober 2007 yang

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diikat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kolaka M. ASMAN AMANULLAH, SH;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan legalisasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-04120 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 November 2007;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari ANTON. B tanggal 19 Oktober 2020, Perihal : Permintaan Ganti Rugi Lahan yang ditujukan kepada Direktur PT, RIOTA JAYA LESTARI, beserta lampirannya; ---
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 472 Tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 Tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.RIOTA JAYA LESTARI (KW 11 DSP OP 002), beserta lampirannya;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Syawaluddin, SH selaku kuasa hukum PT. RIOTA JAYA LESTARI tanggal 9 November 2020, Perihal : Upaya Keberatan Administrasi yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Perihal upaya keberatan yang diterima oleh M. SAFAAT AT tanggal 9 November 2020;-- -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 433/ Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.RIOTA JAYA LESTARI, beserta lampirannya; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari foto kopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 511 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.RIOTA JAYA LESTARI (KW 08 DSP 064), beserta lampirannya;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 464 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.RIOTA JAYA LESTARI (KW 11 DSP OP 002), beserta lampirannya;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 305 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.RIOTA JAYA LESTARI (KW 11 DSP OP 002), beserta lampirannya;-----

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Syawaluddin, SH selaku kuasa hukum PT. RIOTA JAYA LESTARI tanggal 10 Desember 2020, Perihal : Mohon Informasi Dokumen yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan *print out* Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 Tanggal 8 Desember 2020, Perihal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor: 21/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2015;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 06/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 16 Mei 2016;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Kasasi Nomor: 387/K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2019/PTUN.PL tanggal 26 Maret 2020;-----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan *print out* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/G/2020/PTUN.PL, tanggal 10 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada pemeriksaan sengketa ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 472 Tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 Tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. RIOTA JAYA LESTARI (KW 11 DSP OP 002), beserta lampirannya;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 305 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Revisi Batas Dan

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. RIOTA JAYA LESTARI (KW 11 DSP OP 002); -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 511 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. RIOTA JAYA LESTARI (KW 08 DSP OP 064), beserta lampirannya;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 433/Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP OP 064), beserta lampirannya; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 432/Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, beserta lampirannya; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 180/107/BH/II/2021 tanggal 9-2-2021, Perihal: Permintaan Dokumen dan Saksi yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov.Sulawesi Tenggara;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 180/113/BH/II/2021 tanggal 15-2-2021, Perihal : Permintaan Dokumen dan Saksi yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov.Sulawesi Tenggara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Februari 2021 dan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui catatan persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya bertetap pada dalil dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 3 November 2020 ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tanggal 29 Oktober 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha (*vide* bukti P-4 = bukti T-1) selanjutnya disebut Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban tanggal 4 Januari 2021 yang di dalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengenai; -----

- a. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 472 tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari, dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara sehingga apabila mengacu pada asas hukum *contrarius actus* maka pihak Tergugat dalam perkara *a quo* harusnya Bupati Konawe Utara sebagai pejabat yang menerbitkan objek sengketa;-----
 - Bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 10 Juni 2020, seluruh kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan Mineral dan batubara telah ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, logika hukumnya adalah gugatan harus diajukan kepada Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah/Provinsi;-----
- b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa karena faktanya Penggugat tidak menjadikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak dalam perkara ini sehingga

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium*

litis consortium);-----

- c. Gugatan Penggugat Prematur, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa hingga saat ini, Tergugat belum pernah menerima keberatan administrasi dari Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 gugatannya;-----

- d. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Ini, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;---

Bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil karena bersifat prematur di mana Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Januari 2021 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta berketetapan pada Gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 19 Januari 2021 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta berketetapan pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dan materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara pada tanggal 29 Oktober 2014 dan diketahui oleh Penggugat setelah membaca dan melihat isi lampiran surat permintaan Ganti Rugi Lahan dari salah satu masyarakat yang memiliki lokasi

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tanah di Desa Tapanopaka yang disampaikan kepada Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020 yang mana Lokasi atau Lahan tersebut masuk dalam Wilayah IUP yang menjadi Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mendalilkan bantahannya baik dalam Jawaban maupun Duplik, namun demikian, Majelis Hakim sejalan dengan asas *dominus litis* sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berperan aktif dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, dengan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permasalahan hukum dengan tidak terikat pada dalil-dalil para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo* meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas *actio temporalis*, yaitu asas mengenai pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;---

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Tenggang waktu gugat (*beroepstermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang diterimanya tidak lagi akan diganggu gugat, terutama oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh surat keputusan tersebut. Dengan demikian semua pihak diberikan tenggang waktu gugat oleh undang-undang untuk memungkinkan mengajukan gugatan dan sejalan dengan itu

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang untuk membaca kemungkinan atau peluang mengajukan gugatan setiap saat di luar batas waktu yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa secara limitatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-4 = bukti T-1) diketahui PT Riota Jaya Lestari (Penggugat *in casu*) dengan jelas tercantum dalam objek sengketa, sehingga kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan sengketa *a quo* di persidangan telah diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, yakni sebagai berikut:-----

1. Bahwa Bupati Konawe Utara memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) kepada PT. Riota Jaya Lestari atas lokasi penambangan dengan kode wilayah KW 11 DSP OP 002 seluas 902 Ha yang berada di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 21 Desember 2011 (*vide* bukti P-9); -----
2. Bahwa Bupati Konawe Utara menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 305 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW II DSP OP 002) pada tanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya merevisi batas dan luas wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari dari luas 902 Ha menjadi seluas 758,2 Ha (*vide* bukti P-10 = bukti T-2); -----
3. Bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-4 = bukti T-1), diketahui:-----
 - a. Dalam konsideran "Membaca" pada objek sengketa tercantum Surat Direktur PT. Riota Jaya Lestari Nomor: 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, Perihal: Permohonan penciutan koordinat dan luasan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002); -----
 - b. Dalam konsideran "Menimbang" huruf a dan b objek sengketa pada pokoknya berisi pertimbangan Bupati Konawe Utara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada penelitian saksama

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap administrasi teknis, lingkungan dan keuangan yang diajukan

oleh PT. Riota Jaya Lestari; -----

- c. Dalam diktum Pertama objek sengketa berisi yang pada pokoknya penciutan luas wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari dari luas 758,2 Ha menjadi seluas 280 Ha; -----
- d. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2014 oleh Bupati Konawe Utara, dengan tembusan salah satunya kepada Dirut PT. Riota Jaya Lestari; -----
4. Bahwa terdapat Surat tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikirim oleh Anton B Perihal Permintaan Ganti Rugi Lahan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Riota Jaya Lestari, dengan lampiran Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 455/DT/2006 atas nama Anton B yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapunggaya, tanggal 1 Mei 2006 dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 472 Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. RIOTA JAYA LESTARI (KW II DSP OP 002) (*vide* bukti P-3);-----
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 9 November 2020 (*vide* bukti P-5) dan diterima pada tanggal 9 November 2020 oleh M. Safaat AT (*vide* bukti P-6) dan atas keberatan Penggugat tersebut tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut; -----
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 23 November 2020 dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 November 2020 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Desember 2020); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Penggugat merupakan pemegang IUP Operasi Produksi atas lokasi penambangan dengan kode wilayah KW 11 DSP OP 002 yang berada di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara sejak tanggal 21 Desember 2011 (*vide* bukti P-9), yang mana kemudian terjadi perubahan luas atas wilayah IUP Operasi Produksi tersebut, yakni dari 902 Ha menjadi 758,5 Ha pada tanggal 16 Juni 2014 (*vide* bukti P-10 = bukti T-2) dan dari 758,5 Ha menjadi 280 Ha pada tanggal 29 Oktober 2014 (*vide* bukti P-4 = bukti T-1), sehingga secara hukum Penggugat telah melakukan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan, pemurnian, dan pengangkutan penjualan) dalam lokasi penambangan dengan kode wilayah KW 11 DSP OP 002 tersebut sejak 21 Desember 2011 (*vide* bukti P-9); -----

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan konsideran “mengingat” angka 16 pada objek sengketa (*vide* bukti P-4 = bukti T-1) diketahui salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN RI Nomor 45 Tahun 2012 TLN Nomor 5282);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. Apabila ketentuan hukum tersebut dimaknai sebaliknya melalui penafsiran *argumentum a contrario*, maka diperoleh kaidah hukum bahwa tidak ada penciutan WIUP tanpa didahului oleh permohonan pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa dalam konsideran “Membaca” pada objek sengketa (*vide* bukti P-4 = bukti T-1) tercantum Surat Direktur PT. Riota Jaya Lestari Nomor: 177/RJL/DIR-159/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, Perihal: Permohonan penciutan koordinat dan luasan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002), sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan logika penalaran yang wajar (*redelijk*) Majelis Hakim berpendapat bahwa bukanlah hal yang wajar apabila warga masyarakat yang memiliki tanah dalam Wilayah IUP Operasi Produksi tersebut mengetahui adanya objek sengketa yang berisi penciutan wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat, sedangkan Penggugat yang telah melakukan kegiatan IUP Operasi Produksi dalam lokasi penambangan dengan kode wilayah KW 11 DSP OP 002 sejak 21 Desember 2011 tersebut tidak mengetahuinya dan justru baru mengetahui objek sengketa dari surat tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikirimkan warga masyarakat atas nama Anton B tersebut (*vide* bukti P-3), padahal

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang bermohon penerbitan objek sengketa, sekaligus pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, serta tembusan objek sengketa tersebut telah ditujukan kepada Penggugat (*vide bukti P-4 = bukti T-1*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa setidaknya sejak tahun 2014 sebelum adanya surat tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikirimkan oleh warga masyarakat atas nama Anton B tersebut (*vide bukti P-3*), sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa setelah membaca dan melihat isi lampiran surat permintaan Ganti Rugi Lahan dari salah satu masyarakat yang memiliki lokasi tanah di Desa Tapunopaka tertanggal 19 Oktober 2020 adalah tidak cukup beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 9 November 2020 (*vide bukti P-5*) yang diterima pada tanggal 9 November 2020 oleh M. Safaat AT (*vide bukti P-6*) serta pengajuan gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif tidak menyebabkan hapusnya fakta bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* setidaknya sejak tahun 2014, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan pengajuan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 November 2020 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan fakta hukum pengajuan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 November 2020 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 selaras pula dengan hakikat pembuktian secara yuridis sebagaimana pendapat Indroharto, S.H. (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 205) yang pada pokoknya menyatakan bahwa membuktikan sesuatu artinya dengan alat-alat bukti tertentu memberikan suatu tingkat kepastian yang dapat diterima menurut nalar tentang eksistensi suatu fakta yang disengketakan. Pembuktian secara yuridis tidak mensyaratkan bahwa harus diperoleh suatu kepastian yang mutlak; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khusus hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.428.000,- (Empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh GASA BAHAR PUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara Nomor 48/G/2020/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 198.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 428.000,-
Terbilang	: (Empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor: 48/G/2020/PTUN.KDI.